



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG  
PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka penatausahaan mekanisme pendistribusian dan pertanggungjawaban belanja BBM, maka perlu dibuatnya Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- b bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk dilakukan perubahan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi sekarang;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 351) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 7

- (1) Pemberian jatah BBM untuk Kendaraan Dinas Operasional Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus diberikan dalam bentuk uang pada bulan berjalan, yang besarnya didasarkan dari perkalian jatah liter dan harga BBM yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
  - (2) Pengisian BBM dilakukan pada SPBU/APMS terdekat atau luar daerah. terkecuali pada daerah yang tidak memiliki SPBU/APMS, dapat membeli BBM di Terminal BBM/Depot/Penyalur.
  - (3) Pemberian BBM dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi ganti biaya pembelian dengan menyerahkan pertanggungjawaban pembelian BBM sesuai bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
  - (4) Bukti pengeluaran pembelian BBM yang sah dikeluarkan oleh pihak SPBU/APMS/Terminal BBM/Depot/Penyalur.
2. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB V PELAPORAN Pasal 8

- (1) Kepala OPD menyampaikan laporan realisasi pemberian BBM dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran kepada BPKAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bahwa apabila terdapat penyalahgunaan terhadap bukti pembelian BBM, maka kepada pihak yang memiliki Surat Penunjukan Kendaraan Dinas akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal tidak diperoleh nota/struk bukti pembelian BBM, penerima uang BBM membuat Surat Pernyataan.
- (4) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 4 Februari 2019

BUPATI KATINGAN,

ttd

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 4 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,

ttd

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 471

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KATINGAN  
 NOMOR 3 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 6 TAHUN 2017  
 TENTANG PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
 BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH  
 KABUPATEN KATINGAN

NO	JENIS KENDARAAN	BESARNYA CC/ SILINDER	JATAH (LITER) MAKSIMAL PERBULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>I. KENDARAAN DINAS PERORANGAN</b>				
1.	Sedan	2000 - ke atas	1500	
2.	Jeep	2000 - ke atas	1500	
<b>II. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL / LAPANGAN</b>				
1.	Mini Bus	1200 - 2000 2000 - ke atas	250 350	
2.	Pick Up / Double Cabin	1200 - 2000 2000 - ke atas	300 400	
3.	Sepeda Motor	115 - ke atas	80	
4.	Bus	2000 - 3000 3001 - 4000 4001 - ke atas	500 600 700	
5.	Truk	1700 - 2000 2001 - 3000 3001 - ke atas	600 750 900	

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KATINGAN  
 NOMOR 3 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 6 TAHUN 2017  
 TENTANG PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENDISTRIBUSIAN  
 BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH  
 KABUPATEN KATINGAN

SURAT PERNYATAAN DALAM HAL TIDAK DIPEROLEH NOTA/STRUK BUKTI  
 PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Karena pada kondisi, tempat dan waktu dilakukan pembelian Bahan Bakar Minyak, tidak bisa mendapatkan nota/struk bukti pembeliannya, meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
Jumlah		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pembelian Bahan Bakar Minyak dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia diproses untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mengetahui/Menyetujui Pengguna Anggaran(PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  ( ..... ) NIP. ....	Kasongan, .....  Pengguna Kendaraan Perorangan Dinas/ Dinas Operasional  ( ..... ) NIP. ....
--	---